



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

NOMOR : 120 - 007 / PKS / 658 - 2023  
NOMOR : 120.23/ 8 / Pem-Swl/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga(06-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SITI AISYAH : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 11A Belanti Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NOVA ERIZON : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto, berkedudukan di Lantai II Blok A Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat 27411, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,

1. bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memiliki tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian pada unit pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik pada Pemerintah Kota Sawahlunto; dan

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 160).
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto 2018 – 2023;
10. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (PPBE) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto;
11. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Sawahlunto Nomor : 134.4/15/HUKUM.HAM/SWL/2021 tentang Kerja Sama antar Daerah

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Sawahlunto tentang Kerja Sama Antar Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 2

OBJEK

Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pasal 3

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. perencanaan pemanfaatan sistem elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. pemanfaatan sistem elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- d. pengembangan sistem elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
- e. pembinaan sumber daya manusia pengelola sistem elektronik pada PIHAK KEDUA.

Pasal 4


PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

(2) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mewujudkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dengan tahapan :

- a. pelaksanaan Perencanaan Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, melalui :
  1. menyiapkan rencana aksi bersama;
  2. menyediakan sumber daya manusia;
  3. menyiapkan sarana dan prasarana; dan
  4. menyiapkan modul/buku panduan.
- b. pelaksanaan Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, melalui :
  1. melakukan instalasi sistem elektronik;
  2. memberikan pelatihan untuk pengguna; dan
  3. memberikan pendampingan untuk pengguna.
- c. pelaksanaan Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, melalui :
  1. melakukan analisa kebutuhan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan
  2. melakukan koordinasi tentang pemanfaatan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi.
  3. menyampaikan surat tentang pemanfaatan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi.
- d. pelaksanaan Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui :
  1. jika PIHAK KEDUA melakukan pengembangan, perbaikan dan modifikasi sistem elektronik, maka harus menyampaikan dokumentasi dan laporan pengembangan sistem elektronik kepada PIHAK KESATU; dan
  2. jika PIHAK KESATU melakukan pengembangan, perbaikan dan modifikasi sistem elektronik dan akan digunakan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU melakukan pendampingan terhadap pengembangan sistem elektronik tersebut.
- e. pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengelola Sistem Elektronik dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, melalui kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU :

a. PIHAK KESATU berhak :

1. mendapatkan kepastian tersedianya sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem elektronik;
2. mendapatkan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung sistem elektronik, seperti *server*, *network* dan infrastruktur lainnya yang dipandang perlu; dan
3. mendapatkan dokumentasi mengenai pengembangan sistem elektronik.


b. PIHAK KESATU berkewajiban :

1. memberikan alur dan proses bisnis sistem elektronik;
2. memberikan *source code*, *database* serta dokumentasi sistem elektronik;
3. memberikan bimbingan dan pelatihan teknis tentang operasional sistem elektronik;
4. mengizinkan pengembangan sistem elektronik sesuai kebutuhan;
5. memberikan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
6. memberikan pendampingan dalam proses implementasi sistem elektronik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. PIHAK KEDUA berhak :

1. memperoleh alur dan proses bisnis sistem elektronik;
2. menerima *source code*, *database* serta dokumentasi sistem elektronik;
3. mendapatkan bimbingan dan pelatihan teknis tentang operasional sistem elektronik;
4. dapat melakukan pengembangan sistem elektronik sesuai kebutuhan;
5. mendapatkan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
6. mendapatkan pendampingan dalam proses implementasi sistem elektronik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

b. PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. menyediakan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem elektronik;
2. menyediakan infrastruktur pendukung sistem elektronik, seperti *server*, *network* dan infrastruktur lainnya yang dipandang perlu; dan
3. memberikan dokumentasi mengenai pengembangan sistem elektronik.
4. menjaga segala kerahasiaan data dan informasi sistem elektronik.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun PIHAK yang mengalaminya telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian tersebut secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan,

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusuhan sosial, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban Pemerintah yang berwenang.

- (2) Sehubungan dengan adanya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan kahar tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (5) Apabila PIHAK yang tidak terkena keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberitahukan jawabannya kepada PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

**PASAL 10**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
- b) Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
- c) Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- d) Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- e) Objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

Pasal 11

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menaati hak kekayaan intelektual atau nama lainnya yang melekat pada pemanfaatan Sistem Elektronik dan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan dan hak kekayaan intelektual sistem elektronik.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh :
  - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
  - b. PIHAK KEDUA kepada Wali Kota Sawahlunto melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Sawahlunto.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

SURAT-MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada alamat :

PIHAK KESATU :

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat

Alamat : Jalan Pramuka No. 11A Belanti Padang

Telepon : (0751) 89713615

Faksimili : (0751) 89713615

e-Mail : diskominfo@sumbarprov.go.id

Website : www.diskominfortik.sumbarprov.go.id

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
	

PIHAK KEDUA :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto

Alamat: Lantai II Blok A Pasar Sawahlunto, Kelurahan Pasar,  
Kecamatan

Lembah Segar, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat 27411

Email : diskominfo@sawahluntokota.go.id

Telepon : -

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat salah satu PIHAK, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 14

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau adendum/penambahan dan/atau amandemen/perubahan materi Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara *desk to desk* pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NOVA ERIZON

PIHAK KESATU,



SITI AISYAH

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
